

ABSTRAK

Merek salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, masalah merek perlu diatur dalam suatu Undang-undang yang khusus mengatur mengenai merek. Pengaturan tentang merek di Indonesia diatur dalam produk hukum yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Sedangkan lisensi ini sendiri merupakan suatu istilah yang sering kita dengar, tetapi seringkali kita tidak mengetahui apa arti sebenarnya dari lisensi dan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan lisensi. Pengertian lisensi ini memberi penjelasan bahwa lisensi merupakan pemberian izin oleh licensor (pemberi lisensi) bagi hak-hak yang berupa hak paten, hak atas merek atau desain industri untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hak-hak tersebut. Dari penjelasan tersebut, masalah yang akan diteliti adalah : Apa bentuk perlindungan hukum bagi penerima lisensi merek? Bagaimana cara mendapatkan perlindungan tersebut?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara Penelitian Normatif yakni menguraikan atau menjelaskan norma-norma atau menjelaskan aturan-aturan yang telah termaktub dalam perundang-undangan yang berlaku dengan fokus pada penjelasan dan uraian-uraian yang terdapat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berupa konflik hukum, kekosongan hukum, atau kekaburan hukum.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Merek sebagai bagian dari HKI memiliki hak eksklusif guna mencegah pihak lain untuk menggunakan merek yang identik atau mirip bagi keperluan perdagangan, dengan hak eksklusif tersebut pemilik merek dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya melalui perjanjian. Permasalahan akan muncul apabila penerima lisensi tetap menggunakan merek yang dilisensikan walaupun perjanjian lisensi telah habis masa berlakunya yang mengakibatkan pemilik merek mengalami kerugian, maka bagaimanakah penggunaan merek tersebut dan tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh pemilik merek.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Merek, Lisensi, Hak eksklusif